



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2  
SUMENEP**

Jl. KH. Wahid Hasyim III/ 11 Telp. (0328) 661196  
SUMENEP

Email: [smn2sumenep@gmail.com](mailto:smn2sumenep@gmail.com) / Website: [www.sman2sumenep.sch.id](http://www.sman2sumenep.sch.id)

Kode Pos 69417

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SMA NEGERI 2 SUMENEP  
Nomor : 800/ 005 /101.6.31.2/2023**

**Tentang  
PENUGASAN PEGAWAI TIDAK TETAP ( PTT ) SMA NEGERI 2 SUMENEP  
TAHUN 2023**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mendukung proses Administrasi di SMA Negeri 2 Sumenep dibutuhkan Pegawai Tidak Tetap.
  2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas guna menjamin kelancaran proses Administrasi Sekolah maka di pandang perlu untuk menugaskan Pegawai Tidak Tetap yang Produktif.
  3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Sumenep.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  3. Permendiknas RI No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Administrasi Sekolah.
  4. Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Permana** :

Nama	: ARIF HIDAYAT, S.A.N
Tempat, Tanggal Lahir	: Pamekasan, 29 Juni 1995
Pendidikan/Jurusan	: S1 / Administrasi Negara
Ditugaskan menjadi	: Pegawai Tidak Tetap
Terhitung Mulai Tanggal	: 02/01/2020
Tugas	: Arsiparis
Masa Kerja	: 03 Tahun 00 bulan

- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang ada.
- Ketiga** : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini bukan merupakan jaminan untuk dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara ( Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ).
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan : Sumenep  
Pada tanggal : 02/01/2023  
Kepala SMA Negeri 2 Sumenep,  
  
  
Drs. SUKARMAN  
Pimpinan Tingkat I  
NID. 10650525 100202 1 014